

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendakinya itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjalan sendirian, ia membutuhkan pertolongan sesama, meskipun dalam ukuran yang sangat kecil sekalipun. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain itu bisa disebut dengan muamalat (Ahmad Azhar Basyir 2000 : 11).

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi jual beli merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai Allah dan Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga serupa (M Ali Hasan, 2000 : 121).

Islam adalah agama yang mudah dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah jual beli. Dalam mengatur kehidupan Islam selalu memperhatikan berbagai bentuk masalah yaitu segala sesuatu yang

Allah SWT syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam berbagai pelaksanaannya dan menghilangkan bentuk madharat yaitu segala sesuatu yang mendatangkan bahaya dan keburukan di dalamnya (Syekh Abdurrahman AS-Sa'di dkk, 2008 : 259).

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' yang disepakati (Hendi Suhendi,1997 : 68).

Jual beli yang dilarang hukum Islam diantaranya adalah jual beli yang mendatangkan kemadharatan, seperti tipu muslihat (*gharar*) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang rendah. Maksudnya jual beli adalah semua jenis jual beli yang mengandung unsur kebohohan atau penipuan. Padahal sudah jelas Allah AWT telah melarang bagi seseorang untuk memakan harta dengan cara bathil.

Saat ini banyak restoran dengan konsep makan sepuasnya atau *All You Can Eat Restaurant*. Di Restoran Bamboo Dimsum *All You Can Eat* di mana pelanggan dapat memilih makanan sendiri sepuas hati. Tentu saja pemilik restoran sudah mempertimbangkan agar ia tetap mendapat untung. Seperti yang orang ketahui bahwa restoran Bamboo Dimsum *All You Can Eat* menyediakan makanan sepuasnya hanya dengan sekali membayar. Konsep "*All You Can Eat*" sering disebut dengan kata lain " Bayar satu harga, makan sepuasnya".

Konsep *All You Can Eat* digunakan di beberapa restoran dimana pembeli hanya perlu membayar sejumlah uang dan pembeli tersebut bisa makan sepuasnya ([www.WartaUbaya.com](http://www.WartaUbaya.com)).

Restoran makan sehat dan lezat Bamboo Dimsum yang terletak di Jl. Karangsari No. 9, Sukajadi Bandung, juga menyediakan konsep *All You Can Eat*. “Salah satu alasan restoran ini banyak digandrungi pelanggan karena menyediakan konsep *All You Can Eat*. Segala hidangan makanan disajikan dengan cara diantarkan seluruh makan ke atas meja dan orang bebas memilih makanan dengan sepuasnya. Menu hidangan di restoran sehat dan lezat di Bamboo Dimsum ini sangat beragam, dari mulai masakan Indonesia, dan Jepang. Restoran perpaduan tradisional khas Indonesia dan Jepang menyajikan menu utama *FRY* (makanan yang digoreng) dan *STEAM* (makanan yang direbus) dan aneka masakan Mie. Pengunjung yang didominasi warga Bandung dan wisatawan luar kota yang sedang liburan di Bandung tertarikicipi opening meal, Lumpia Kulit tahu, Bamboo Special, Hakau, siawmay udang, bola cumi, pangsit shanghai soup, macam-macam bubur, salad buah dan sayur, aneka mie, aneka kue tradisional, mini cake, puding dan lainnya. Harga satu orang pelanggannya dikenai tarif Rp.53.000 untuk bisa makan sepuasnya menu yang dihidangkan. Tentu saja makanan tidak boleh dibawa pulang hanya untuk disantap ditempat dengan waktu makan yang tidak ditentukan”. (hasil wawancara dengan manajer)

Hal yang perlu diungkap dalam konsep *All You Can Eat* ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya ini. Karena setiap orang mempunyai perut yang dapat

menampung makanan yang berbeda-beda. Jika seseorang dapat memakan makanan sepuasnya dengan seharga yang telah ditentukan yaitu Rp. 53.000, belum tentu seseorang yang lain dapat memakan makanan sebanyak seseorang yang pertama. Sehingga pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini dapat menimbulkan madharat atau dampak langsung yaitu adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugian yang akan diterima telah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Kesepakatan ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan dalam hidup bermasyarakat.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan. Yaitu diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak (Hendi Suheni, 1997 : 23).

Menurut hukum Islam jual beli yang terdapat ketidakjelasan dalam objek jual beli ini terlarang dan termasuk *gharar*. Penelusuran sementara peneliti bahwa dalam konsep *All You Can Eat* terdapat unsur *gharar* (unsur tipu daya). Dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ

( رواه مسلم )

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli lempar kerikil dan melarang jual-beli unsur penipuan dari ghoror” HR. Muslim (Shahih Muslim, No.1513).

Dengan demikian, adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli makanan tersebut, merupakan sebuah kejanggalan dan sebuah permasalahan yang menyimpang jika dilihat dari teori syarat sah nya jual beli menurut hukum Islam. Sehingga penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut ditinjau dari hukum Islam dalam bab jual beli menurut fiqh muamalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Latar Belakang pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Bamboo Dimsum yang terletak di Jl. Karangsari No. 9, Sukajadi Bandung ?
2. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* di Restoran Bamboo Dimsum yang terletak di Jl. Karangsari No. 9, Sukajadi Bandung ?
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* di Restoran Bamboo Dimsum yang terletak di Jl. Karangsari No. 9, Sukajadi Bandung ?

### C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

#### 1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sasaran yang hendak dicapai atas suatu permasalahan yang hendak akan diteliti. Berdasarkan masalah tersebut di atas, peneliti ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Dengan Konsep *All You Can Eat* di Restoran Bamboo Dimsum Bandung;
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* di Restoran Bamboo Dimsum Bandung;
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* di Restoran Bamboo Dimsum Bandung;

#### 2) Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara Teoritis diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan berfikir mengenai Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* di Restoran Bamboo Dimsum.

##### b. Kegunaan Praktisi

Kegunaan secara Praktisi, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi yang berkaitan dengan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* di Restoran Bamboo Dimsum.

#### D. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini penyusun akan mendeskripsikan teori atau dalil-dalil yang berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun, baik itu menggunakan dalil-dalil nash Al-Qur'an atau kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang hubungannya dengan objek permasalahan yang diteliti. Dihalalkannya jual beli oleh Allah SWT terkandung satu hikmah didalamnya adalah untuk melepaskan segala persoalan yang ada didalam kehidupan manusia dan ketetapan alam, tanpa adanya muamalah dapat timbul perselisihan dan peperangan yang mengakibatkan dapat merusak alam serta mengacaukan keserasian kehidupan umat manusia (Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 15).

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh telah ditetapkan aturan jual beli.

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah suatu kebolehan, kecuali ada *Nash* yang melarangnya. Sebagaimana yang terdapat dalam suatu kaidah yang menegaskan tentang hal itu yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْنِ وَالْتَحْرِيمِ

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya (Wahbah Zuhaili, 2011 :25).

Secara bahasa jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda

atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati (Hendi Suheni, 1997 : 68).

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al Quran, Sunnah dan ijma para ulama. Adapun dasar hukum dari Al Quran surat Al Baqarah ayat 275 antara lain :



“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Soenarjo dkk, 1997 : 69).

Adapun dalil sunnah berkenaan mengenai kebolehan jual beli, diantaranya sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

(رواه البزار و صححه الحاكم)

"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahkan oleh Al-Hakim. (Musnad Ahmad, No.16628).

Para ulama Fiqih sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang berada di tangan orang lain, dengan jual beli maka




manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan satu sama lain (Ahmad Wardi Muslich, 2010 : 179).

Meskipun jual beli itu dibolehkan bukan berarti umat manusia bebas melakukan apa saja tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah disyariatkan, tapi harus berjalan sesuai ketentuan hukumnya agar hubungan antar individu bisa saling mendatangkan kemaslahatan.

Agar jual beli menjadi sah dengan tuntunan agama Islam dan terhindar dari kemadharatan, maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Aturan jual beli dalam Islam meliputi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, dimana rukun ialah sebagai komponen substansial (pokok) dari sebuah transaksi, dan syarat ialah sebagai penentu dan pengikat layak atau tidak layaknya sesuatu menjadi komponen substansial dari transaksi tersebut (Syekh Abdurrahman, 2008 : 259).

Maka dari itu aturan jual beli telah diatur dalam hukum Islam sesuai dengan Al Quran surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi ;



“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu (larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain), sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Soenarjo, 1997 : 122).

Adapun hadits larangan Rasulullah tentang menjual beli dengan lemparan batu dan *gharar* :

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ  
(رواه مسلم)

“berkata : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli unsur penipuan.” HR. Muslim (Shahih Muslim, tt : No.2783).

Dari hadits diatas, maka jelas bahwa dalam jual beli harus saling berbuat jujur dan adil. Adil ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sering diartikan sebagai sikap moderat dan objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum, sering diartikan pula dalam keseimbangan dalam memberikan hak hak orang lain tanpa ada yang dilebihkan dan dikurangi, seperti yang telah dijelaskan dalam Al Qur’an surat Ar Rahman ayat 7-9 yang berbunyi :



“Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan), Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (Soenarjo, 1997 : 885).

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Penjual;
2. Pembeli;
3. *Shighat* (akad); dan
4. *Mau'qud 'alaih* (objek jual beli) (Wahbah Zuhaili, juz 4 :347).

Mengenai objek akad dalam syarat sah nya jual beli harus diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak karena bisa menimbulkan *gharar* (Hendi Suhendi, 2005 : 73).

Dalam Al Quran surat Asy Syuara ayat 181-182 dijelaskan :



“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus” (Soenarjo dkk, 1997 : 586).

Larangan didalam Al Quran jelas menunjukkan kesan dan akibat sekiranya membuat urusan secara *bathil*, yang mana didalam Islam setiap urusan harus menjauhi *maisyir*, *riba* dan *gharar* atau kesamaran. *Gharar* adalah suatu elemen yang senantiasa ada dalam urusan perniagaan, kesan yang ada dalam urusan yang mengandung *gharar* akan menyebabkan jual beli itu tidak sah (Abdurrahman, 2008 : 142).

Adapun kata al-*Gharar* dalam bahasa arab memiliki makna al-*khathr* (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-*gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh

As-Sa'idi al-*gharar* adalah al-*mukhatharah* (pertaruhan) dan al-*jahalalah* (ketidakjelasan). Dan perihal ini masuk dalam kategori perjudian.

Menurut Adiwarman Karim suatu transaksi yang tidak termasuk ke dalam kategori *haram li dzatihi* (haram zatnya) maupun *haram li ghairihi* (haram selain zatnya), belum tentu menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi itu menjadi haram bila transaksi itu tidak sah dan/tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu dari faktor-faktor berikut ini:

- a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi dengan sempurna;
- b. Terjadi *ta'alluq*;
- c. *Ta'alluq* terjadi apabila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2;
- d. Terjadi *two in one*;

*Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqih, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*;

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Bamboo Dimsum yang terletak di Jl. Karangsari No. 9, Sukajadi Bandung, yaitu pada objek jual beli. Terdapat unsur *gharar* sehingga ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap akadnya karna rukun dan syaratnya tidak sempurna. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan objek jual beli dalam takarannya, banyaknya, dan ukuran-ukuran yang lainnya. Sehingga

mengakibatkan adanya kemungkinan tidak sahnya jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran dan dapat dikategorikan sebagai jual beli *gharar* yang merugikan dari salah satu pihak.

Walaupun jual beli diatas mengandung unsur *gharar*, namun Islam adalah agama yang universal, yang tidak memandang satu masalah hanya pada satu sisi saja. Artinya masih ada pertimbangan lain yang memungkinkan masalah tersebut bisa diteliti kembali, tentu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih jika masalah tersebut adalah masalah ijtihad. Karna pada umumnya segala bentuk muamalah adalah boleh hukumnya shingga ada dalil atau *nash* yang mengharamkannya.

Beranjak dari kerangka pemikiran diatas mengenai permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk lebih mengkaji dan meneliti bagaimana jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Bamboo Dimsum yang terletak di Jl. Karangsari No. 9, Sukajadi Bandung.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

penelitian disini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

##### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu Analisis suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat suatu gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara obyektif (Cik Hasan Bisri, 2001 : 57).

Metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan proses jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Bamboo Dimsum yang terletak di Jl. Karang Sari No. 9, Sukajadi Bandung.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan sebagai berikut (Cik Hasan Bisri, 1998 : 60).

### a. Wawancara (interview)

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan muka dengan manager (penjual) yang dapat memberikan keterangan kepada penulis pada tanggal 7 Oktober 2016.

Penulis menggunakan teknik ini untuk mewawancarai para narasumber, yaitu manager (penjual) dan pembeli tentang jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* guna memperoleh data terhadap permasalahan yang penulis teliti. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan wawancara ini, adalah menghubungi para informan untuk membicarakan tentang seputar jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*;

### b. Studi kepustakaan

Yaitu teknik untuk mengumpulkan data berupa teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan jual beli.

## 3. Jenis Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau

tulisan dari perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (Arif Furhan, 1992 : 21).

#### 4. Sumber Data

Penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan data yang diperoleh sebagai dasar acuan dalam pembahasan dan analisis. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data (Bambang Supomo, 1999 : 146-147).

sumber data terdiri dari:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi data yang berkaitan dengan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penjual atau manajer dan pembeli di restoran Bamboo Dimsum yang dijadikan objek penelitian;

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder ini pun bisa diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku seperti buku Fiqih

Muamalah, Fiqih Jual Beli Panduan Bisnis Praktik Bisnis Syariah dan sumber literatur lainnya yang mendukung terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

#### 5. Pengelolaan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang penting dalam proses pengujian dan penentuan data. Dalam proses ini memerlukan ketelitian yang baik, sebelum penulis menganalisis data yang telah terkumpul, penulis mengolah terlebih dahulu data yang sesuai dengan jenis data yang ada. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan pengkategorian dan pengklasifikasian data, suatu proses seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian;
- b. Tahapan penulisan data, merupakan tahap penentu dari proses penelitian, karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
- c. Tahap kesimpulan, tahap ini merupakan tahapan akhir yaitu dengan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan itu kemudian akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian tersebut.

#### 6. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemulihan dan pengumpulan data penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,



mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J Moleong, 2005 : 248).

Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*.

Alat analisis yang dipakai dalam menganalisis data tersebut adalah:

- a. Deskriptif-analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang konsep jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* dan konsep jual beli dalam hukum Islam;
- b. Induktif, dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta khusus, yaitu kasus jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* yang kemudian dijelaskan pada kajian komprehensif dan selanjutnya adalah didapatkan kesimpulan yang bersifat umum (Nasution, 2002 : 129).